



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ENDE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa menuju masyarakat yang adil dan makmur, dibutuhkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelola secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, terarah dan terkendali;
- b. bahwa dengan telah di tetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017, penetapan Alokasi Dana Desa untuk 255 Desa di Kabupaten Ende mengalami perubahan, maka Peraturan Bupati Ende Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 9

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI
KABUPATEN ENDE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi alokasi dana khusus.
10. Dana transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hal lainnya yang sah.
21. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu enam (6) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu (1) tahun.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDES, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
26. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
28. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai RKP Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;

- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan karakteristik sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat Desa, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang di danai dari ADD dan sumber pendapatan lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam APB Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Desa dihadapan BPD dalam sidang BPD pada akhir tahun anggaran.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, terarah dan terkendali.

Pasal 5

Pedoman teknis pelaksanaan dan pengelolaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 6

- (1) ADD dialokasikan menurut asas merata dan adil.

- (2) Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar (AD).
- (3) Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 7

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten.
 - b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut bagian formula dengan bobot sebagai berikut :
 - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis, ditetapkan dengan formula sebagai berikut :

Sebagian ADD setiap Desa yakni 40 % (empat puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten, dengan rumus :

$$W : (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W : Dana Desa setiap Desa

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z3 : Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan

Z4 : Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten yang bersangkutan.

- c. data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - d. tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka 1 (satu) huruf b, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Besaran ADD yang diberikan kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V

PENGUNAAN ADD

Pasal 8

ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD dialokasikan 60 % dari besaran ADD yang diterima.
2. 40 % untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 2 antara lain :
 - a. operasional Pemerintahan Desa;
 - b. operasional BPD
 - c. operasional RT/RW
 - d. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - e. pendataan Desa/profil Desa;
 - f. penyusunan tata ruang Desa;
 - g. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - h. pengelolaan informasi Desa;
 - i. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 - k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

1. pemeliharaan prasarana Kantor Desa; dan
 - m. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa antara lain :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, antara lain :
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti Posyandu;
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa;
 5. peningkatan pelayanan kesehatan di Desa berupa dana operasional Pos Kesehatan Desa (Poskades);
 6. pembangunan rumah tunggu.
 - c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai latihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa; dan
 6. pelayanan dasar pendidikan berupa dana operasional lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
 7. pengembangan sosial budaya.
 - d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa

4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
 10. perahu nelayan dan/atau peralatan penangkap ikan;
 11. cold storage (gudang pendingin)
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
5. Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
6. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. penambahan modal untuk kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
 - c. pelatihan teknologi tepat guna;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

e. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :

1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produktif;
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda;
10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN TATA CARA PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada Pos Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebesar 10 % setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pos Belanja Tidak Langsung sebagai bagian pendapatan Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank terdekat.
- (3) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, diverifikasi dan dievaluasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten serta di Klarifikasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Penyaluran ADD dari APBD ke rekening Desa dilakukan dua tahap yaitu, 50 % tahap pertama dan 50 % tahap kedua.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan/atau semester sebelumnya, Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun berkenan.

- (6) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan surat permintaan dari Kepala DPMD kepada Bupati melalui BPKAD berdasarkan laporan realisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban masing-masing Desa setelah ditetapkan APB Desa tahun berjalan dan tidak dilakukan secara kolektif.
- (7) Kepala BPKAD mentransfer/menyalurkan ADD dari kas daerah ke rekening Desa secara selektif sesuai maksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), melalui bank terdekat.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat permintaan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan rekomendasi Camat.
- (4) Setelah pencairan dana dari bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat dengan berita acara serah terima dana dari Kepala Desa kepada Bendahara Desa.
- (5) Bendahara Desa setelah menerima ADD wajib mencatat/membukukan ke dalam buku kas pembantu penerimaan, menyimpan dan mengeluarkan atas perintah dari Kepala Desa.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa dalam rapat BPD pada akhir tahun anggaran.
- (2) Mekanisme laporan pertanggungjawaban ADD dilakukan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) Bentuk laporan adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan laporan semesteran dan laporan akhir tahun;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD;

BAB VIII

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melalui SKPD teknis wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada Camat dan Kepala Desa.
- (2) Camat wajib melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi, kepada Pemerintah Desa.
- (3) BPD wajib melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
- (4) Masyarakat wajib ikut serta mengawasi kinerja Kepala Desa dan Kinerja BPD dalam pengelolaan ADD.
- (5) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan oleh Bupati melalui SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD;
 - b. memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD melalui pelatihan serta penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. membina, mengevaluasi dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan Desa dan aset Desa.
- (6) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan oleh Camat meliputi :
 - a. memberikan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan sesuai Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD;

- b. memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD melalui pelatihan serta penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - c. membina, mengevaluasi dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan administrasi keuangan Desa dan aset Desa.
- (7) Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan oleh Kepala Desa meliputi :
- a. memberikan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada PTPKD sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD;
 - b. memberikan pelatihan teknis kepada PTPKD tentang pengelolaan ADD;
 - c. membina, mengevaluasi dan mengawasi laporan pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa oleh PTPKD ;
 - d. memberikan bimbingan dan petunjuk laporan pengelolaan administrasi keuangan Desa dan aset Desa.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat SILPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi berupa pengurangan pengalokasian dan penyaluran ADD tahun berikutnya sebesar SILPA.
- (2) SILPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
- a. Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan dana untuk Desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran berikutnya. ↴

BAB X
PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

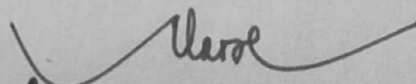
1. Peraturan Bupati Ende Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 Nomor 12);
2. Peraturan Bupati Ende Nomor 43 Tahun 2015 tentang Perubahan Pertama Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2015 Nomor 43);
3. Peraturan Bupati Ende Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 12); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

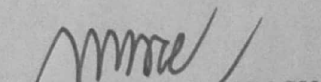
Ditetapkan di Ende
pada tanggal 23 Maret 2017

BUPATI ENDE,


MARSELINUS Y. W. PETU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 23 Maret 2017

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 4

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 4 TAHUN 2017

TANGGAL 23 Maret 2017

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ENDE

I. LATAR BELAKANG.

Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta mutu penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk mewujudkan karakteristik Kabupaten Ende menuju masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan dengan membangun dari Desa dan Kelurahan, maka pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dengan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah Kabupaten Ende memandang perlu adanya dukungan ADD dan sumber pendanaan lainnya yang memadai kepada Desa.

Pemberian ADD merupakan wujud dari keberpihakan kepada Desa untuk menyelenggarakan otonomi Desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi sesuai karakteristik di 255 Desa, sehingga mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan Desa guna mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan antar Desa dalam wilayah Kabupaten Ende. Selain itu ADD yang diterima oleh Desa dapat mendorong partisipasi dan pengembangan demokrasi lokal sesuai esensi otonomi asli Desa dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat Desa dalam kerangka peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan Desa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. RUANG LINGKUP

A. Perencanaan

1) Perencanaan ditingkat Dusun.

- a. musyawarah perencanaan pembangunan dusun, untuk menghasilkan daftar usulan/gagasan dusun mulai bulan Mei sampai bulan Juni untuk tahun anggaran berikutnya
- b. berita acara hasil Musrenbangdus
- c. daftar hadir Musrenbangdus
- d. delegasi dusun untuk Musrenbangdes

2) Perencanaan ditingkat Desa.

- a. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa untuk 6 tahun bagi Kepala Desa yang baru dilantik
- b. penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa untuk 1 tahun anggaran berkenan mulai bulan Juli sampai dengan September untuk tahun anggaran berikutnya
- c. penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berkenan mulai bulan Oktober untuk tahun anggaran berikutnya
- d. musyawarah Desa bersama BPD untuk pembahasan dan persetujuan penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa;
- e. musyawarah Desa bersama BPD untuk pembahasan dan persetujuan penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa;
- f. musyawarah Desa bersama BPD untuk pembahasan dan persetujuan penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- g. keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolah Keuangan Desa (PTPKD)
- h. keputusan Kepala Desa tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
- i. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- j. pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

3) Perencanaan ditingkat Kecamatan

- a. fasilitasi Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa
- b. fasilitasi Musrenbangdes penyusunan RKP Desa
- c. fasilitasi musyawarah penyusunan APB Desa
- d. fasilitasi musyawarah Desa penyusunan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
- e. fasilitasi musyawarah Desa penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa

- f. fasilitasi musyawarah Desa penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - g. fasilitasi musyawarah Desa penyusunan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa
- 4) Perencanaan di tingkat Kabupaten
- a. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan fasilitasi Musrenbangdes penyusunan RPJM Desa
 - b. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan fasilitasi Musrenbangdes penyusunan RKP Desa
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan fasilitasi musyawarah penyusunan APB Desa
 - d. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan fasilitasi musyawarah Desa penyusunan Peraturan Desa tentang RPJM Desa
 - e. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan fasilitasi musyawarah Desa penyusunan Peraturan Desa tentang RKP Desa
 - f. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan fasilitasi musyawarah Desa penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa
 - g. Penyusunan pedoman pelaksanaan dan fasilitasi musyawarah Desa penyusunan Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa
 - h. Penyusunan pedoman pelaksanaan penggunaan ADD;
 - i. Penyusunan pedoman standar harga barang dan jasa berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.

B. Pelaksanaan

1. Di tingkat Desa

- a. Penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB)
- b. Pengajuan SPP
- c. Verifikasi RAB dan SPP oleh Sekretaris Desa (Ketua TPPKD)
- d. Persetujuan Kepala Desa terhadap RAB dan SPP
- e. Penerbitan pernyataan tanggungjawab mutlak belanja ADD
- f. Pengajuan permintaan rekomendasi pencairan dana kepada Camat.
- g. Pencairan dana oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa
- h. Penandatanganan berita acara serah terima pencairan dana ADD dari Kepala Desa dari Bendahara Desa
- i. Pencatatan dan penyimpanan ADD oleh Bendahara Desa
- j. Pembayaran/pengeluaran kegiatan oleh Bendahara Desa

- k. Mencatat pembelanjaan ADD
- l. Memungut pajak
- m. Membayar/menyetor pajak
- n. Berita acara serah terima hasil kegiatan fisik/belanja modal
- 2. Di tingkat Kecamatan
 - a. Sosialisasi dan pembinaan ke Desa;
 - b. meneliti SPJ/LKPJ Tahun Anggaran sebelumnya
 - c. meneliti RAB dan SPP yang diajukan Kepala Desa
 - d. menerbitkan rekomendasi Camat untuk pencairan ADD
 - e. mengarsipkan rekomendasi dilampirkan dengan RAP, SPP, SPJ tahun sebelumnya dan atau/tahap sebelumnya.
- 3. Di tingkat Kabupaten
 - a. Sosialisasi dan pembinaan ke Kecamatan dan Desa;
 - b. mengevaluasi Peraturan Desa tentang RPJM Desa,
 - c. mengevaluasi Peraturan Desa tentang RKP Desa
 - d. mengevaluasi Peraturan Desa tentang APB Desa
 - e. mengevaluasi Peraturan Desa tentang LKPJ Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
 - f. memberikan persetujuan atas Peraturan Desa tentang RPJM Desa,
 - g. memberikan persetujuan atas Peraturan Desa tentang RKP Desa
 - h. memberikan persetujuan atas Peraturan Desa tentang APB Desa
 - i. memberikan persetujuan atas Peraturan Desa tentang LKPJ Desa akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan
 - j. Menerbitkan surat permintaan penyaluran ADD dari RKUD ke Rekening kas Desa kepada BPKAD
 - k. penyalurkan dana ke rekening Desa;
 - l. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

C. Pertanggungjawaban

- 1. Di tingkat Desa
 - a. bendahara Desa membuat kwitansi atas pengeluaran ADD
 - b. bendahara Desa mencatat belanja dalam buku khas umum
 - c. bendahara Desa mencatat belanja dalam buku khas pembantu pajak
 - d. bendahara Desa mencatat transaksi dalam buku bank Desa
 - e. bendahara Desa melaporkan realisasi pengelolaan ADD yang dicairkan sesuai tahapan setiap tanggal 10 dalam bulan. ↑

- f. bendahara Desa dan Sekretaris Desa membuat laporan pertanggungjawaban realisasi penggunaan ADD sesuai tahapan pencairan ADD
- g. bendahara Desa dan Sekretaris Desa membuat LPJ realisasi pelaksanaan APB Desa
- h. bendahara Desa dan Sekretaris Desa menandatangani bukti transaksi realisasi penggunaan ADD
- i. kepala Desa menandatangani bukti transaksi realisasi penggunaan ADD
- j. kepala Desa melaporkan realisasi pengelolaan ADD setiap bulan kepada Camat sesuai tahapan dan LPJ realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenan dan atau / akhir masa jabatan.

2. Di tingkat Kecamatan

- a. Camat merekap laporan bulanan Kepala Desa tentang realisasi penggunaan ADD dan dilaporkan setiap tiga (3) bulan kepada Bupati melalui DPMD
- b. Camat mengarsipkan laporan bulanan Kepala Desa tentang realisasi penggunaan ADD

3. Di tingkat Kabupaten

- a. DPMD merekap laporan tiga (3) bulanan dari Camat tentang realisasi penggunaan ADD dan dilaporkan setiap enam (6) bulan kepada Bupati dan SKPD teknis terkait.
- b. Bupati merekap laporan enam (6) bulanan dari DPMD tentang realisasi penggunaan ADD dan dilaporkan setiap tahun kepada Gubernur dan Pemerintah Pusat.
- c. mengarsipkan laporan enam (6) bulanan dan akhir tahun tentang realisasi penggunaan ADD.

D. Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

- 1. ADD dilaksanakan dengan hemat, terarah dan terkendali;
- 2. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa yang dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- 3. Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;

4. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Koordinator : Sekretaris Desa
 - b. Pelaksana : Kepala Urusan
 - c. Pengadministrasi : Bendahara
6. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
7. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada angka 6, mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan tim PTPKD;
 - c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 - d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang dananya bersumber dari ADD;
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa yang dananya bersumber dari ADD;
8. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.
9. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 - c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 - d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 - e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.
 - f. Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;

10. Kepala Urusan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
- c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
- f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

11. Bendahara dijabat oleh staf pada Kepala Urusan Umum :

12. Tugas Bendahara:

- a. Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan ADD sesuai dengan rencana penggunaan dana;
- b. Menyelenggarakan administrasi keuangan ADD;
- c. Mengerjakan buku kas dana Desa;
- d. Menyusun dokumen dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran secara teratur;
- e. Membuat laporan realisasi penggunaan ADD;
- f. Bertanggungjawab mengenai uang yang diurusnya dari kerugian, hilang dan dicuri sebagai akibat kelalaian.

E. Sasaran

a. Sasaran ADD adalah :

1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa;

b. Indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan ADD

1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
3. Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dan program-program pemerintah lainnya yang ada di Desa;

4. Meningkatkan swadaya masyarakat;
5. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
6. Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
7. Terjadinya peningkatan pendapatan asli Desa.

F. Proporsi (Besaran dan Jenis Penggunaan ADD)

ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa	: Rp. 1.500.000/bulan
Sekretaris Desa non PNS	: Rp. 1.050.000/bulan
Kepala Urusan	: Rp. 750.000/bulan
Kepala Dusun	: Rp. 325.000/bulan

2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

Kepala Desa	: Rp. 500.000/bulan
Sekretaris Desa non PNS	: Rp. 350.000/bulan
Kepala Urusan	: Rp. 250.000/bulan
Kepala Dusun	: Rp. 50.000/bulan

3. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Ketua	: Rp. 550.000/bulan
Wakil Ketua	: Rp. 525.000/bulan
Sekretaris	: Rp. 525.000/bulan
Anggota	: Rp. 445.000/bulan

4. Total ADD yang diterima setelah dikurangi penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD, sisanya digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada angka (4) antara lain :

a. operasional Pemerintahan Desa, yang terdiri dari :

- 1) Biaya perjalanan dinas;
- 2) Biaya rapat;
- 3) Biaya ATK;
- 4) Biaya langganan listrik dan telepon Kantor Desa;
- 5) Biaya penyusunan laporan Kepala Desa;
- 6) Biaya penyusunan APB Desa;

- 7) Biaya pengadaan buku administrasi Desa;
 - 8) Biaya operasional pendataan profil Desa;
 - 9) Biaya pengadaan inventaris Kantor Desa;
 - 10) Biaya pemeliharaan inventaris Kantor Desa;
 - 11) Biaya pemeliharaan Kantor Desa;
 - 12) Honor Bendahara Desa, Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu)/bulan yang dibayarkan terhitung mulai sejak diangkat oleh Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- b. operasional BPD, digunakan untuk kegiatan operasional BPD yang rencana penggunaannya yang disusun dan ditetapkan dalam musyawarah BPD. Laporan administrasi keuangan BPD wajib dilaporkan kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan Desa.
- c. operasional RT/RW, dipergunakan untuk insentif RT/RW yang merupakan bantuan operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat.

III. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD.

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat;
- b. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende meneruskan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ende untuk mendapatkan persetujuan penyaluran terhadap pengajuan yang sudah memenuhi syarat;
- c. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b, kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa melalui transfer pada bank terdekat;
- d. Setelah dana ADD di transfer ke rekening kas Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pelaksanaan dana ADD;
- e. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilaksanakan dalam dua tahap meliputi :
 1. Tahap Pertama : 50 % dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan

2. Tahap Kedua : 50 % dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan
- f. Bagi Desa yang belum mengajukan permohonan penyaluran ADD pada tahun berjalan, maka dapat mengajukannya pada tahun anggaran berikutnya.

IV. PERSYARATAN PENCAIRAN ADD.

a. Pencairan ADD Tahap Pertama :

Surat Kepala Desa perihal permohonan pencairan ADD tahap pertama kepada Bupati melalui Camat dilampiri :

1. Rencana penggunaan dana ADD 1 (satu) tahun anggaran yang dibuat oleh Kepala Desa sebagaimana setelah diverifikasi oleh Camat;
2. Rencana penggunaan dana ADD tahap pertama dari Desa setelah diverifikasi oleh Camat;
3. Foto kondisi fisik 0 %;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan;
6. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;
7. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
8. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahun sebelumnya;
9. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran ADD tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan dilampiri copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;
10. Hasil verifikasi tim pendamping kecamatan.

b. Pencairan ADD Tahap Kedua :

Surat Kepala Desa perihal permohonan pencairan ADD Tahap Kedua kepada Bupati melalui Camat dilampiri oleh :

1. Rencana penggunaan dana ADD 1 (satu) tahun anggaran yang dibuat oleh Kepala Desa;
2. Rencana penggunaan dana ADD tahap kedua dari Desa setelah diverifikasi oleh Camat;
3. Laporan penggunaan ADD Tahap Pertama tahun berjalan setelah diverifikasi oleh Camat;
4. Laporan perkembangan kemajuan fisik ADD dari Desa;

5. Foto kondisi fisik 0 % dan kemajuan fisik tahap pertama dengan mengetahui Kepala Desa;
6. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran ADD tahap kedua yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan dilampiri copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa ADD tahap sebelumnya;
7. Hasil verifikasi oleh Camat.

c. Pencairan ADD Perubahan

Surat Kepala Desa perihal permohonan pencairan ADD Perubahan kepada Bupati melalui Camat dilampiri oleh :

1. Rencana penggunaan dana perubahan dari Desa sebagaimana setelah diverifikasi oleh Camat;
2. Laporan penggunaan ADD dari Desa diverifikasi oleh tim Camat;
3. Laporan perkembangan kemajuan fisik ADD dari Desa setelah diverifikasi oleh Camat;
4. Foto kondisi fisik 0 % dan kemajuan fisik tahap I, dan foto kemajuan fisik tahap II dengan mengetahui Kepala Desa;
5. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran ADD Perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan dilampiri copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;
6. Hasil verifikasi oleh Camat.

V. PENGAWASAN.

1. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagaimana berikut :

- a. Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan ADD. Hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- b. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa termasuk pertanggungjawaban dalam forum rapat keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- c. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD;

- d. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Ende sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- b. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 1, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- d. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 3 dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD tahun anggaran berkenaan;
- e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- g. Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena obyek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- h. Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Pelaporan

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD kepada Bupati berupa:
 1. laporan semester pertama; dan
 2. laporan semester akhir tahun.
- b. Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf a, berupa laporan realisasi APB Desa yang bersumber dari ADD;
- c. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dari dana yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- d. Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf b, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;

1. Laporan Akhir

Laporan akhir dari penggunaan ADD, mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD, dengan susunan sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Program dan kegiatan ADD/rencana penggunaan dana ADD;
- c. Pelaksanaan ADD;
- d. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah;
- e. Perkembangan fisik 0 % sampai dengan 100 %;
- f. Penutup.

Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya minggu ke 3 (ketiga) Januari tahun berikutnya.

2. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana ADD :

- a. Laporan penggunaan dana ADD dilampiri foto copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan disampaikan bersamaan dengan pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap berikutnya.
- b. Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud huruf a, dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Kepala Desa ke Camat secara bertahap.
- c. Camat membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Desa kepada Bupati melalui SKPD teknis.

VI. KEWAJIBAN PERPAJAKAN.

1. Bendahara yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada Kantor Pelayanan Pajak Ende
2. Bendahara wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN) sesuai aturan perpajakan yang meliputi :
 - a. PPh pasal 22 atas belanja barang (material atau bahan bangunan, konsumsi : air mineral/snack/nasi kotak, ATK dan foto copy)

Nilai Pembayaran	Besarnya Pemungutan PPh Pasal 22
Paling banyak Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dikenai PPN 10 %	Tidak dipungut
Lebih dari Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dikenai PPN 10 %	1,5 % harga barang

PPh Pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KPP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.

- b. PPh Pasal 23 atas belanja jasa (misalnya : sewa kendaraan/peralatan, servis/perbaikan peralatan, jasa catering) sebesar 2 %
 - c. PPN sebesar 10 % atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari 1.000.000 (satu juta rupiah). PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan dilaporkan ke KPP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya.

VII. REALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

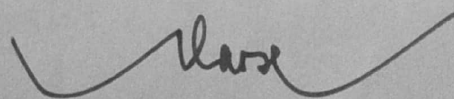
1. Dana ADD hanya dapat digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam rencana penggunaan dana atau rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya;
2. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana wajib dicatat dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu;
3. Setiap pengeluaran wajib di sertai bukti pengeluaran berupa kwitansi atau tanda terima yang sah; f

4. Kwitansi pengadaan barang/jasa ditandatangani dan di stempel penyedia barang/jasa dilampiri nota pembelian dari penyedia barang/jasa (toko/tempat usaha);
5. Nilai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan materai senilai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah), diatas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan materai senilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
6. Penyerahan bantuan berupa barang yang pengadaannya oleh Pemerintah Desa menggunakan tanda terima dari pihak penerima bantuan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Barang;
7. Biaya perjalanan dinas wajib disertai Surat Tugas dari Kepala Desa dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
8. Bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi dan/atau tanda terima ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Desa sebagai tanda persetujuan terhadap pengeluaran dana;
 - b. Bendahara sebagai pernyataan lunas dibayar.
9. Khusus untuk SPJ kegiatan fisik wajib disertai foto perkembangan proyek mulai 0 % (sebelum dimulai), 30 % (proyek berjalan) dan 100 % (proyek selesai).
10. Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana ADD diperiksa oleh Tim Pendamping Kecamatan dan diarsipkan di Kantor Desa, tembusan beserta copy lampirannya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

VIII. PENUTUP.

1. Apabila terjadi perubahan dalam rencana penggunaan dana ADD, Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perubahan dengan menyusun APB Desa perubahan yang disertai alasan perubahannya dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
2. Kepala Desa bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana ADD yang bersangkutan.

BUPATI ENDE


MARSELINUS Y. W. PETU

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 4 TAHUN 2017
TANGGAL 23 Maret 2017

PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
I	KEC. NANGAPANDA																
1	ONDORIA	155.676.941	797	0,437%	0,11%	187	0,004	0,15%	14,61	0,75%	0,075%	54,90	0,41%	0,12%	0,45%	119.762.341	275.439.282
2	WATUMITE	155.676.941	688	0,377%	0,09%	286	0,006	0,22%	2,55	0,13%	0,013%	65,88	0,49%	0,15%	0,48%	126.224.526	281.901.467
3	TENDAREA	155.676.941	756	0,414%	0,10%	106	0,002	0,08%	5,71	0,29%	0,029%	57,22	0,43%	0,13%	0,34%	90.849.815	246.526.756
4	KERIREA	155.676.941	717	0,393%	0,10%	208	0,005	0,16%	14,24	0,73%	0,073%	65,81	0,49%	0,15%	0,48%	127.131.695	282.808.636
5	TENDAMBIPA	155.676.941	895	0,490%	0,12%	330	0,007	0,26%	9,73	0,50%	0,050%	36,88	0,27%	0,08%	0,51%	135.405.739	291.082.680
6	ZOZOEA	155.676.941	694	0,380%	0,10%	114	0,003	0,09%	5,16	0,27%	0,027%	55,66	0,41%	0,12%	0,33%	88.573.798	244.250.739
7	RAPOWAWO	155.676.941	1047	0,574%	0,14%	132	0,003	0,10%	4,96	0,26%	0,026%	51,65	0,38%	0,12%	0,39%	102.428.994	258.105.935
8	NGGOREA	155.676.941	861	0,472%	0,12%	138	0,003	0,11%	3,02	0,16%	0,016%	33,96	0,25%	0,08%	0,32%	83.800.580	239.477.521
9	RAPORENDU	155.676.941	1907	1,045%	0,26%	346	0,008	0,27%	17,33	0,89%	0,089%	34,77	0,26%	0,08%	0,70%	184.509.498	340.186.439
10	BHERAMARI	155.676.941	1052	0,576%	0,14%	181	0,004	0,14%	7,50	0,39%	0,039%	39,04	0,29%	0,09%	0,41%	108.693.382	264.370.323
11	TITWEREA	155.676.941	774	0,424%	0,11%	85	0,002	0,07%	10,37	0,53%	0,053%	58,93	0,44%	0,13%	0,36%	94.547.423	250.224.364
12	SANGGARHORHO	155.676.941	987	0,541%	0,14%	250	0,006	0,19%	20,64	1,06%	0,106%	41,41	0,31%	0,09%	0,53%	139.854.524	295.531.465
13	NDETUREA	155.676.941	737	0,404%	0,10%	236	0,005	0,18%	33,12	1,71%	0,171%	49,99	0,37%	0,11%	0,57%	150.009.527	305.686.468
14	NDORUREA I	155.676.941	1041	0,570%	0,14%	211	0,005	0,16%	34,48	1,78%	0,178%	38,24	0,28%	0,09%	0,57%	150.791.051	306.467.992
15	PENGGAJAWA	155.676.941	690	0,378%	0,09%	190	0,004	0,15%	2,21	0,11%	0,011%	41,93	0,31%	0,09%	0,35%	91.907.044	247.583.985
16	JEGHARANGGA	155.676.941	1038	0,569%	0,14%	122	0,003	0,09%	7,74	0,40%	0,040%	61,80	0,46%	0,14%	0,42%	109.838.128	265.515.069
17	ONDORIA BARAT	155.676.941	954	0,523%	0,13%	226	0,005	0,18%	3,60	0,19%	0,019%	51,24	0,38%	0,11%	0,44%	116.288.602	271.965.543
18	ROMAREA	155.676.941	420	0,230%	0,06%	175	0,004	0,14%	12,16	0,63%	0,063%	68,09	0,51%	0,15%	0,41%	108.090.278	263.767.219
19	TIMBARIA	155.676.941	593	0,325%	0,08%	84	0,002	0,07%	8,33	0,43%	0,043%	68,14	0,51%	0,15%	0,34%	90.439.424	246.116.366
20	MBOBHENGA	155.676.941	690	0,378%	0,09%	255	0,006	0,20%	7,56	0,39%	0,039%	60,92	0,45%	0,14%	0,47%	123.818.177	279.495.118
21	MALAWARU	155.676.941	376	0,206%	0,05%	139	0,003	0,11%	13,93	0,72%	0,072%	58,25	0,43%	0,13%	0,36%	95.682.386	251.359.327
22	ANARAJA	155.676.941	509	0,279%	0,07%	81	0,002	0,06%	2,63	0,14%	0,014%	46,11	0,34%	0,10%	0,25%	65.974.282	221.651.224
23	KEKANDERE	155.676.941	606	0,332%	0,08%	77	0,002	0,06%	1,06	0,05%	0,005%	55,87	0,42%	0,12%	0,27%	72.294.791	227.971.732
24	TANAZOZO	155.676.941	528	0,289%	0,07%	66	0,001	0,05%	2,20	0,11%	0,011%	63,35	0,47%	0,14%	0,28%	73.191.382	228.868.323
25	TENDA ONDO	155.676.941	355	0,194%	0,05%	84	0,002	0,07%	2,84	0,15%	0,015%	63,20	0,47%	0,14%	0,27%	71.406.586	227.083.527
26	JEMBUREA	155.676.941	212	0,116%	0,03%	62	0,001	0,05%	7,96	0,41%	0,041%	70,51	0,53%	0,16%	0,28%	73.003.146	228.680.088
27	EMBUZOZO	155.676.941	559	0,306%	0,08%	92	0,002	0,07%	4,25	0,22%	0,022%	55,58	0,41%	0,12%	0,29%	77.866.332	233.543.273
28	UZUZOZO	155.676.941	516	0,283%	0,07%	65	0,001	0,05%	7,52	0,39%	0,039%	68,58	0,51%	0,15%	0,31%	82.894.928	238.571.869
	total																7.314.232.728
II	KEC. PULAU ENDE																
1	AEJETI	155.676.941	835	0,457%	0,11%	341	0,008	0,27%	0,33	0,02%	0,002%	54,68	0,41%	0,12%	0,50%	133.214.059	288.891.000
2	PUUTARA	155.676.941	832	0,456%	0,11%	294	0,007	0,23%	0,31	0,02%	0,002%	59,61	0,44%	0,13%	0,48%	126.320.912	281.997.854
3	PADERAPE	155.676.941	907	0,497%	0,12%	276	0,006	0,21%	4,31	0,22%	0,022%	60,22	0,45%	0,13%	0,50%	131.158.183	286.835.124
4	NDORIWOI	155.676.941	1069	0,586%	0,15%	366	0,008	0,28%	5,30	0,27%	0,027%	59,67	0,44%	0,13%	0,59%	156.560.177	312.237.118
5	RORURANGGA	155.676.941	1045	0,573%	0,14%	126	0,003	0,10%	3,89	0,20%	0,020%	40,48	0,30%	0,09%	0,35%	93.047.657	248.724.598
6	RENDORATERUA	155.676.941	992	0,543%	0,14%	343	0,008	0,27%	3,84	0,20%	0,020%	55,62	0,41%	0,12%	0,55%	144.661.906	300.338.847
7	REDORORY	155.676.941	982	0,538%	0,13%	340	0,008	0,26%	4,61	0,24%	0,024%	60,78	0,45%	0,14%	0,56%	147.771.247	303.448.189
8	KAZO KAPO	155.676.941	695	0,381%	0,10%	283	0,006	0,22%	0,68	0,04%	0,004%	61,28	0,46%	0,14%	0,46%	120.585.870	276.262.812
9	RENGA MENGE	155.676.941	704	0,386%	0,10%	248	0,006	0,19%	0,21	0,01%	0,001%	57,18	0,43%	0,13%	0,42%	110.652.121	266.329.062
	total																2.565.064.604

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
III	KEC. ENDE																
1	RABURIA	155.676.941	757	0,415%	0,10%	156	0,003	0,12%	17,33	0,89%	0,089%	72,57	0,54%	0,16%	0,48%	126.103.561	281.780.502
2	RIARAJA	155.676.941	683	0,374%	0,09%	157	0,003	0,12%	22,99	1,18%	0,118%	31,10	0,23%	0,07%	0,40%	106.806.738	262.483.680
3	MBOTUTENDA	155.676.941	602	0,330%	0,08%	90	0,002	0,07%	2,03	0,10%	0,010%	36,50	0,27%	0,08%	0,24%	64.691.340	220.368.281
4	WOLOGAI	155.676.941	518	0,284%	0,07%	153	0,003	0,12%	9,10	0,47%	0,047%	65,35	0,49%	0,15%	0,38%	101.322.596	256.999.537
5	NDETUNDORA I	155.676.941	620	0,340%	0,08%	184	0,004	0,14%	5,42	0,28%	0,028%	45,44	0,34%	0,10%	0,36%	94.606.607	250.283.548
6	NDETUNDORA II	155.676.941	974	0,534%	0,13%	171	0,004	0,13%	8,80	0,45%	0,045%	36,58	0,27%	0,08%	0,39%	104.120.740	259.797.681
7	TOMBERABU I	155.676.941	1159	0,635%	0,16%	340	0,008	0,26%	6,25	0,32%	0,032%	66,32	0,49%	0,15%	0,60%	159.714.729	315.391.671
8	TOMBERABU II	155.676.941	597	0,327%	0,08%	89	0,002	0,07%	16,26	0,84%	0,084%	36,11	0,27%	0,08%	0,32%	83.485.529	239.162.470
9	NAKURAMBA	155.676.941	727	0,398%	0,10%	97	0,002	0,08%	7,53	0,39%	0,039%	50,05	0,37%	0,11%	0,33%	86.188.039	241.864.980
10	WOLOKARO	155.676.941	432	0,237%	0,06%	153	0,003	0,12%	0,25	0,01%	0,001%	50,49	0,38%	0,11%	0,29%	77.344.414	233.021.355
11	JA MOKE ASA	155.676.941	445	0,244%	0,06%	157	0,003	0,12%	2,39	0,12%	0,012%	48,93	0,36%	0,11%	0,30%	80.626.749	236.303.690
12	EMBURIA	155.676.941	448	0,245%	0,06%	95	0,002	0,07%	2,14	0,11%	0,011%	60,59	0,45%	0,14%	0,28%	74.537.918	230.214.859
13	RANDOTONDA	155.676.941	747	0,409%	0,10%	149	0,003	0,12%	0,97	0,05%	0,005%	47,14	0,35%	0,11%	0,33%	86.939.106	242.616.047
14	RUKURAMBA	155.676.941	976	0,535%	0,13%	201	0,004	0,16%	5,06	0,26%	0,026%	42,85	0,32%	0,10%	0,41%	108.971.520	264.648.461
15	TINABANI	155.676.941	618	0,339%	0,08%	66	0,001	0,05%	7,16	0,37%	0,037%	62,87	0,47%	0,14%	0,31%	82.931.505	238.608.446
16	NDETUNDORA III	155.676.941	923	0,506%	0,13%	104	0,002	0,08%	1,53	0,08%	0,008%	47,70	0,36%	0,11%	0,32%	85.148.715	240.825.656
17	UZURAMBA	155.676.941	499	0,273%	0,07%	136	0,003	0,11%	7,69	0,40%	0,040%	61,95	0,46%	0,14%	0,35%	93.201.782	248.878.724
18	TONGGOPAPA	155.676.941	832	0,456%	0,11%	201	0,004	0,16%	1,97	0,10%	0,010%	45,55	0,34%	0,10%	0,38%	101.132.416	256.809.357
19	WOLOGAI DUA	155.676.941	527	0,289%	0,07%	155	0,003	0,12%	11,51	0,59%	0,059%	64,93	0,48%	0,15%	0,40%	105.099.464	260.776.405
20	WORHOPAPA	155.676.941	572	0,313%	0,08%	85	0,002	0,07%	2,41	0,12%	0,012%	48,85	0,36%	0,11%	0,27%	70.408.062	226.085.003
21	WAWONATO	155.676.941	379	0,208%	0,05%	134	0,003	0,10%	6,10	0,31%	0,031%	58,93	0,44%	0,13%	0,32%	84.487.946	240.164.887
22	JEJARAJA	155.676.941	273	0,150%	0,04%	96	0,002	0,07%	5,23	0,27%	0,027%	49,62	0,37%	0,11%	0,25%	66.131.803	221.808.744
23	TENDAMBONGGI	155.676.941	429	0,235%	0,06%	45	0,001	0,03%	10,22	0,53%	0,053%	66,00	0,49%	0,15%	0,29%	77.797.220	233.474.162
24	RANDORAMA	155.676.941	708	0,388%	0,10%	140	0,003	0,11%	4,18	0,22%	0,022%	72,73	0,54%	0,16%	0,39%	103.197.918	258.874.859
25	RANORAMBA	155.676.941	497	0,272%	0,07%	66	0,001	0,05%	0,89	0,05%	0,005%	69,96	0,52%	0,16%	0,28%	74.187.340	229.864.281
26	PEOZAKARAMBA	155.676.941	664	0,364%	0,09%	89	0,002	0,07%	3,02	0,16%	0,016%	54,71	0,41%	0,12%	0,30%	78.858.979	234.535.920
27	EMBUTHERU	155.676.941	159	0,087%	0,02%	34	0,001	0,03%	2,59	0,13%	0,013%	50,49	0,38%	0,11%	0,17%	46.158.648	201.835.589
28	NUAJA	155.676.941	561	0,307%	0,08%	198	0,004	0,15%	2,04	0,11%	0,011%	48,22	0,36%	0,11%	0,35%	92.378.028	248.054.970
29	WAJAKEA JAYA	155.676.941	352	0,193%	0,05%	72	0,002	0,06%	1,36	0,07%	0,007%	42,87	0,32%	0,10%	0,21%	54.785.123	210.462.064
30	NEMBORAMBA	155.676.941	199	0,109%	0,03%	41	0,001	0,03%	1,62	0,08%	0,008%	58,87	0,44%	0,13%	0,20%	52.682.940	208.359.881
31	EMBU NGENA	155.676.941	442	0,242%	0,06%	95	0,002	0,07%	0,97	0,05%	0,005%	62,31	0,46%	0,14%	0,28%	73.742.834	229.419.775
32	UZURAMBA BARAT	155.676.941	440	0,241%	0,06%	120	0,003	0,09%	3,71	0,19%	0,019%	64,16	0,48%	0,14%	0,32%	83.650.076	239.327.018
total																	7.763.102.503

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (9) + (12)	(17)	(18) = (16) + (17)
IV	KEC. NDONA																
1	WOLOTOPO	155.676.941	1021	0,559%	0,14%	283	0,006	0,22%	8,70	0,45%	0,045%	41,81	0,31%	0,09%	0,50%	131.821.155	287.458.096
2	WOLOTOLO TIMUR	155.676.941	821	0,450%	0,11%	261	0,006	0,20%	7,82	0,40%	0,040%	28,44	0,21%	0,06%	0,42%	110.931.320	266.608.261
3	PUUTUGA	155.676.941	858	0,470%	0,12%	228	0,005	0,18%	0,08	0,00%	0,000%	42,41	0,32%	0,09%	0,39%	103.203.401	258.880.342
4	NGALUPOLO	155.676.941	997	0,546%	0,14%	324	0,007	0,25%	4,93	0,25%	0,025%	30,34	0,23%	0,07%	0,48%	127.455.848	283.132.789
5	NGALUROGA	155.676.941	536	0,294%	0,07%	73	0,002	0,06%	12,54	0,65%	0,065%	43,95	0,33%	0,10%	0,29%	77.554.855	233.231.796
6	NILA	155.676.941	991	0,543%	0,14%	254	0,006	0,20%	15,01	0,77%	0,077%	61,61	0,46%	0,14%	0,55%	145.088.091	300.765.032
7	KEKASEWA	155.676.941	551	0,302%	0,08%	145	0,003	0,11%	7,11	0,37%	0,037%	74,00	0,55%	0,17%	0,39%	103.271.309	258.948.250
8	MANULANDO	155.676.941	1247	0,683%	0,17%	29	0,001	0,02%	3,52	0,18%	0,018%	34,48	0,26%	0,08%	0,29%	76.369.826	232.046.767
9	NANGANESA	155.676.941	1487	0,815%	0,20%	73	0,002	0,06%	1,49	0,08%	0,008%	35,14	0,26%	0,08%	0,35%	91.736.930	247.413.871
10	WOLOKOTA	155.676.941	348	0,191%	0,05%	112	0,002	0,09%	4,78	0,25%	0,025%	74,70	0,56%	0,17%	0,33%	86.365.561	242.042.502
11	KELIKIKU	155.676.941	466	0,255%	0,06%	171	0,004	0,13%	0,83	0,04%	0,004%	61,39	0,46%	0,14%	0,34%	89.515.000	245.191.941
12	REKA	155.676.941	544	0,298%	0,07%	360	0,008	0,28%	0,32	0,02%	0,002%	63,28	0,47%	0,14%	0,50%	131.644.512	287.321.453
	total																3.143.081.100
V	KEC. DETUSOKO																
1	DETUSOKO BARAT	155.676.941	681	0,373%	0,09%	136	0,003	0,11%	3,12	0,16%	0,016%	46,27	0,34%	0,10%	0,32%	84.285.502	239.962.443
2	WOLOTOLO	155.676.941	716	0,392%	0,10%	49	0,001	0,04%	11,03	0,57%	0,057%	38,69	0,29%	0,09%	0,28%	73.971.923	229.648.865
3	WOLOTOLO TENGAH	155.676.941	608	0,333%	0,08%	42	0,001	0,03%	7,17	0,37%	0,037%	56,12	0,42%	0,13%	0,28%	73.661.316	229.338.257
4	ROA	155.676.941	498	0,273%	0,07%	99	0,002	0,08%	4,40	0,23%	0,023%	45,22	0,34%	0,10%	0,27%	71.174.194	226.851.135
5	SAGA	155.676.941	600	0,329%	0,08%	57	0,001	0,04%	9,09	0,47%	0,047%	33,22	0,25%	0,07%	0,25%	65.529.447	221.206.388
6	NIOWULA	155.676.941	414	0,227%	0,06%	64	0,001	0,05%	9,65	0,50%	0,050%	51,20	0,38%	0,11%	0,27%	71.615.065	227.292.006
7	WOLOFEO	155.676.941	547	0,300%	0,07%	97	0,002	0,08%	25,70	1,32%	0,132%	44,12	0,33%	0,10%	0,38%	100.936.925	256.613.866
8	NUAONE	155.676.941	372	0,204%	0,05%	126	0,003	0,10%	14,91	0,77%	0,077%	48,72	0,36%	0,11%	0,33%	88.568.942	244.245.883
9	WOLOGAI	155.676.941	726	0,398%	0,10%	133	0,003	0,10%	5,10	0,26%	0,026%	33,67	0,25%	0,08%	0,30%	80.552.323	236.229.264
10	WOLOGAI TENGAH	155.676.941	906	0,496%	0,12%	344	0,008	0,27%	6,68	0,34%	0,034%	30,34	0,23%	0,07%	0,49%	130.669.288	286.346.229
11	WOLOMAGE	155.676.941	473	0,259%	0,06%	94	0,002	0,07%	9,38	0,48%	0,048%	43,32	0,32%	0,10%	0,28%	74.899.453	230.576.394
12	RANDORIA	155.676.941	409	0,224%	0,06%	135	0,003	0,10%	7,54	0,39%	0,039%	66,24	0,49%	0,15%	0,35%	92.068.424	247.745.365
13	WOLOMASI	155.676.941	594	0,325%	0,08%	143	0,003	0,11%	10,59	0,55%	0,055%	56,30	0,42%	0,13%	0,37%	98.702.641	254.379.583
14	RATERORU	155.676.941	553	0,303%	0,08%	75	0,002	0,06%	5,40	0,28%	0,028%	35,09	0,26%	0,08%	0,24%	63.593.044	219.269.985
15	DILE	155.676.941	616	0,337%	0,08%	56	0,001	0,04%	6,44	0,33%	0,033%	44,51	0,33%	0,10%	0,26%	68.959.983	224.636.924
16	NDITO	155.676.941	676	0,370%	0,09%	79	0,002	0,06%	11,26	0,58%	0,058%	56,79	0,42%	0,13%	0,34%	89.711.518	245.388.459
17	SIPUENA	155.676.941	461	0,253%	0,06%	68	0,002	0,05%	3,59	0,18%	0,018%	45,03	0,34%	0,10%	0,24%	62.229.283	217.906.224
18	GOLULADA	155.676.941	547	0,300%	0,07%	76	0,002	0,06%	7,49	0,39%	0,039%	58,45	0,44%	0,13%	0,30%	80.258.014	235.934.956
19	RANGA	155.676.941	762	0,417%	0,10%	84	0,002	0,07%	6,97	0,36%	0,036%	47,99	0,36%	0,11%	0,31%	82.794.328	238.471.269
20	TURUNALU	155.676.941	439	0,241%	0,06%	77	0,002	0,06%	4,78	0,25%	0,025%	60,29	0,45%	0,13%	0,28%	73.939.796	229.616.737
	total																4.741.660.233

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk																	Total Rakor	Alokasi Berkeadilan Rakor	Page Sisa Desa per Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Laki Laki			SD										
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Rasio	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Rasio	Laki Laki	Rasio Laki Penduduk	Rasio	Indeks Kemiskinan Desagregasi	Rasio Indeks Kemiskinan Desagregasi	Rasio								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
VI																						
1	KEC. WEWARIA																					
2	WELAMOSA	155.676.941	1195	0,002%	0,14%	120	0,003	0,09%	5,32	0,00%	0,030%	37,90	0,00%	0,00%	0,00%	95.299.990	250.775.990					
3	NUANGENDA	155.676.941	677	0,001%	0,08%	137	0,003	0,11%	7,37	0,00%	0,038%	53,45	0,07%	0,14%	0,00%	105.210.738	250.992.990					
4	MAUTENDA	155.676.941	3405	1,853%	0,47%	594	0,012	0,42%	20,35	1,00%	0,108%	89,88	0,37%	0,11%	0,10%	191.501.440	447.088.990					
5	WEWARIA	155.676.941	616	0,003%	0,08%	113	0,005	0,17%	5,76	0,00%	0,035%	30,54	0,08%	0,11%	0,40%	105.275.710	185.000.000					
6	TANAU	155.676.941	1418	0,777%	0,19%	710	0,014	0,35%	5,33	0,07%	0,027%	30,23	0,37%	0,11%	0,09%	104.489.207	390.124.990					
7	DETUBELA	155.676.941	527	0,003%	0,07%	83	0,003	0,08%	3,68	0,00%	0,050%	13,20	0,40%	0,12%	0,31%	95.807.207	186.004.418					
8	FATAATU	155.676.941	483	0,003%	0,07%	84	0,003	0,07%	3,17	0,00%	0,048%	13,18	0,40%	0,12%	0,30%	79.381.272	185.000.000					
9	FATAATU TIMUR	155.676.941	3372	0,752%	0,19%	545	0,012	0,42%	1,84	0,07%	0,020%	54,43	0,41%	0,12%	0,70%	199.080.000	354.207.000					
10	MUKUSAKI	155.676.941	884	0,464%	0,12%	157	0,008	0,13%	2,87	0,07%	0,013%	48,94	0,36%	0,11%	0,27%	97.000.000	252.710.000					
11	ERDAE	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
12	AEMURI	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
13	RATEWATI	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
14	MBOTULAKA	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
15	NUMBA	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
16	KALUTIMBU	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
17	AELUPO	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
18	RATEWATI SELATAN	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
19	WARA	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
20	WOLOOJA	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
21	ENDULA	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
22	ASE NDOKO	155.676.941	1000	0,600%	0,14%	248	0,008	0,10%	4,23	0,07%	0,022%	34,12	0,25%	0,09%	0,44%	100.000.000	176.000.000					
total			616	0,228%	0,06%	74	0,102	0,06%	0,31	0,10%	0,010%	70,02	0,57%	0,10%	0,09%	75.949.949	185.000.000					
VII																						
1	KEC. WOLOWARU																					
2	BORASAPI TIMUR	155.676.941	644	0,003%	0,09%	124	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
3	MBULUO	155.676.941	1041	0,005%	0,14%	201	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
4	RINDIKKIQ	155.676.941	787	0,004%	0,11%	141	0,004	0,13%	3,41	0,00%	0,031%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
5	JOPU	155.676.941	1117	0,005%	0,12%	201	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
6	WOLOKOU	155.676.941	1213	0,007%	0,16%	207	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
7	MBULUWARALAU	155.676.941	1288	0,008%	0,18%	248	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
8	MBULUWARALAU UTARA	155.676.941	1177	0,007%	0,17%	227	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
9	USEDETU	155.676.941	1168	0,007%	0,16%	225	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
10	NUALISE	155.676.941	571	0,003%	0,08%	134	0,003	0,11%	3,38	0,00%	0,031%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
11	WOLOSOKO	155.676.941	644	0,003%	0,09%	121	0,004	0,13%	3,42	0,00%	0,034%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
12	USELOWOBORA	155.676.941	641	0,003%	0,09%	121	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
13	UNAKAKA	155.676.941	703	0,004%	0,10%	132	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
14	NAKAMBARA	155.676.941	728	0,004%	0,10%	132	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
15	NIRAMESI	155.676.941	903	0,005%	0,12%	161	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
16	TANA LO'O	155.676.941	549	0,003%	0,08%	113	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
17	USE PU'U	155.676.941	470	0,003%	0,06%	113	0,003	0,10%	5,32	0,00%	0,030%	40,84	0,01%	0,09%	0,01%	85.124.978	184.001.000					
total			616	0,227%	0,06%	113	0,003	0,09%	0,30	0,10%	0,002%	49,71	0,30%	0,10%	0,15%	96.244.992	200.000.000					

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar																Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	
VIII	KEC. WOLOJITA																	
1	TENDA	155.676.941	858	0,470%	0,12%	216	0,005	0,17%	4,11	0,21%	0,021%	45,82	0,34%	0,10%	0,41%	108.243.685	263.920.626	
2	WIWIPEMO	155.676.941	858	0,470%	0,12%	175	0,004	0,14%	4,11	0,21%	0,021%	45,82	0,34%	0,10%	0,38%	99.809.887	255.486.828	
3	PORA	155.676.941	995	0,545%	0,14%	173	0,004	0,13%	2,73	0,14%	0,014%	39,17	0,29%	0,09%	0,37%	98.547.730	254.224.672	
4	NUAMULU	155.676.941	863	0,473%	0,12%	305	0,007	0,24%	6,32	0,33%	0,033%	55,90	0,42%	0,12%	0,51%	135.705.510	291.382.451	
5	NGGELA	155.676.941	1089	0,597%	0,15%	136	0,003	0,11%	5,75	0,30%	0,030%	29,12	0,22%	0,07%	0,35%	92.516.848	248.193.789	
total																		1.313.208.365
IX	KEC. MAUROLE																	
1	MAUROLE	155.676.941	2424	1,328%	0,33%	659	0,015	0,51%	14,98	0,77%	0,077%	46,12	0,34%	0,10%	1,02%	271.135.965	426.812.906	
2	AEWORA	155.676.941	1671	0,915%	0,23%	365	0,008	0,28%	7,40	0,38%	0,038%	42,22	0,31%	0,09%	0,65%	170.715.560	326.392.501	
3	MAUSAMBI	155.676.941	1161	0,636%	0,16%	366	0,008	0,28%	15,83	0,82%	0,082%	35,91	0,27%	0,08%	0,61%	160.209.469	315.886.411	
4	RANAKOLO	155.676.941	863	0,473%	0,12%	308	0,007	0,24%	21,36	1,10%	0,110%	55,36	0,41%	0,12%	0,59%	156.523.123	312.200.064	
5	WATUKAMBA	155.676.941	1030	0,564%	0,14%	270	0,006	0,21%	15,34	0,79%	0,079%	37,63	0,28%	0,08%	0,51%	136.055.191	291.732.132	
6	RANAKOLO SELATAN	155.676.941	557	0,305%	0,08%	202	0,004	0,16%	20,45	1,05%	0,105%	42,22	0,31%	0,09%	0,43%	114.609.812	270.286.753	
7	KELIWUMBU	155.676.941	935	0,512%	0,13%	422	0,009	0,33%	2,84	0,15%	0,015%	37,31	0,28%	0,08%	0,55%	146.640.330	302.317.271	
8	DETUWULU	155.676.941	772	0,423%	0,11%	275	0,006	0,21%	7,36	0,38%	0,038%	66,52	0,50%	0,15%	0,51%	133.938.656	289.615.597	
9	OTOGEDU	155.676.941	339	0,186%	0,05%	48	0,001	0,04%	14,71	0,76%	0,076%	60,32	0,45%	0,13%	0,29%	77.911.870	233.588.812	
10	WOLOAU	155.676.941	768	0,421%	0,11%	279	0,006	0,22%	3,52	0,18%	0,018%	64,79	0,48%	0,14%	0,49%	128.362.614	284.039.555	
11	NGALUKOJA	155.676.941	567	0,311%	0,08%	124	0,003	0,10%	2,42	0,12%	0,012%	49,28	0,37%	0,11%	0,30%	78.520.410	234.197.352	
12	NIRANUSA	155.676.941	473	0,259%	0,06%	149	0,003	0,12%	12,87	0,66%	0,066%	62,20	0,46%	0,14%	0,39%	102.147.897	257.824.838	
13	ULUDALA	155.676.941	467	0,256%	0,06%	210	0,005	0,16%	1,27	0,07%	0,007%	58,43	0,44%	0,13%	0,36%	96.426.640	252.103.581	
total																		3.796.997.772
X	KEC. MAUKARO																	
1	KEBIRANGGA	155.676.941	1782	0,976%	0,24%	136	0,003	0,11%	15,74	0,81%	0,081%	29,93	0,22%	0,07%	0,50%	131.747.228	287.424.169	
2	KEBIRANGGA SELATAN	155.676.941	738	0,404%	0,10%	215	0,005	0,17%	28,04	1,45%	0,145%	62,90	0,47%	0,14%	0,55%	146.443.090	302.120.031	
3	KAMUBHEKA	155.676.941	708	0,388%	0,10%	34	0,001	0,03%	6,46	0,33%	0,033%	36,93	0,28%	0,08%	0,24%	63.318.406	218.995.347	
4	MAGEKAPA	155.676.941	654	0,358%	0,09%	50	0,001	0,04%	14,34	0,74%	0,074%	55,49	0,41%	0,12%	0,33%	86.383.729	242.060.670	
5	BOAFEO	155.676.941	499	0,273%	0,07%	107	0,002	0,08%	12,32	0,64%	0,064%	47,87	0,36%	0,11%	0,32%	85.223.578	240.900.519	
6	NABE	155.676.941	600	0,329%	0,08%	134	0,003	0,10%	12,09	0,62%	0,062%	39,87	0,30%	0,09%	0,34%	89.392.113	245.069.054	
7	KOBALIBA	155.676.941	524	0,287%	0,07%	100	0,002	0,08%	20,85	1,07%	0,107%	58,66	0,44%	0,13%	0,39%	102.712.228	258.389.169	
8	MUNDINGGASA	155.676.941	486	0,266%	0,07%	4	0,000	0,00%	5,52	0,28%	0,028%	50,84	0,38%	0,11%	0,21%	56.040.708	211.717.649	
9	KOLIKAPA	155.676.941	463	0,254%	0,06%	79	0,002	0,06%	14,25	0,73%	0,073%	64,43	0,48%	0,14%	0,34%	90.591.164	246.268.105	
10	KEBIRANGGA TENGAH	155.676.941	732	0,401%	0,10%	164	0,004	0,13%	9,65	0,50%	0,050%	50,35	0,38%	0,11%	0,39%	103.224.712	258.901.653	
11	NATANANGGE	155.676.941	488	0,267%	0,07%	22	0,000	0,02%	3,69	0,19%	0,019%	52,34	0,39%	0,12%	0,22%	58.207.312	213.884.253	
total																		2.725.730.621

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar																Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	
XI	KEC. LIO TIMUR																	
1	HOBATUA	155.676.941																
2	WOLOSAMBI	155.676.941	837	0,459%	0,11%	285	0,006	0,22%	0,36	0,02%	0,002%	62,29	0,46%	0,14%	0,48%	126.300.690	281.977.632	
3	WOLOARO	155.676.941	609	0,334%	0,08%	128	0,003	0,10%	4,32	0,22%	0,022%	54,47	0,41%	0,12%	0,33%	86.525.261	242.202.202	
4	DETUPERA	155.676.941	658	0,360%	0,09%	193	0,004	0,15%	0,08	0,00%	0,000%	51,92	0,39%	0,12%	0,36%	94.371.818	250.048.759	
5	WOLOLELA A	155.676.941	352	0,193%	0,05%	58	0,001	0,05%	2,13	0,11%	0,011%	42,30	0,32%	0,09%	0,20%	52.620.241	208.297.182	
6	LIABEKE	155.676.941	607	0,333%	0,08%	339	0,008	0,26%	7,01	0,36%	0,036%	45,76	0,34%	0,10%	0,49%	128.359.969	284.036.910	
7	FATAMARI	155.676.941	880	0,482%	0,12%	57	0,001	0,04%	3,25	0,17%	0,017%	58,30	0,43%	0,13%	0,31%	82.545.301	238.222.243	
8	RANGGATALO	155.676.941	728	0,399%	0,10%	265	0,006	0,21%	6,55	0,34%	0,034%	63,84	0,48%	0,14%	0,48%	127.596.135	283.273.077	
9	NUA LIMA	155.676.941	507	0,278%	0,07%	83	0,002	0,06%	0,57	0,03%	0,003%	63,05	0,47%	0,14%	0,28%	73.523.014	229.199.956	
10	TANAROGA	155.676.941	297	0,163%	0,04%	48	0,001	0,04%	3,05	0,16%	0,016%	65,73	0,49%	0,15%	0,24%	63.681.081	219.358.022	
11	BU TANALAGU	155.676.941	510	0,279%	0,07%	33	0,001	0,03%	4,27	0,22%	0,022%	58,91	0,44%	0,13%	0,25%	65.950.317	221.627.258	
12	MBEWAWORA	155.676.941	435	0,238%	0,06%	128	0,003	0,10%	1,26	0,06%	0,006%	65,14	0,49%	0,15%	0,31%	82.349.355	238.026.297	
	total	155.676.941	269	0,147%	0,04%	150	0,003	0,12%	3,90	0,20%	0,020%	67,52	0,50%	0,15%	0,32%	85.871.774	241.548.715	
XII	KEC. KOTABARU																2.937.818.252	
1	KOTABARU	155.676.941																
2	TOU	155.676.941	1432	0,785%	0,20%	275	0,006	0,21%	18,11	0,93%	0,093%	40,46	0,30%	0,09%	0,59%	157.120.606	312.797.547	
3	TOU TIMUR	155.676.941	1104	0,605%	0,15%	222	0,005	0,17%	16,64	0,86%	0,086%	46,71	0,35%	0,10%	0,51%	136.016.043	291.692.985	
4	LOBONIKI	155.676.941	986	0,540%	0,14%	283	0,006	0,22%	10,33	0,53%	0,053%	33,50	0,25%	0,07%	0,48%	127.858.995	283.535.936	
5	NDONDO	155.676.941	1182	0,648%	0,16%	353	0,008	0,27%	9,22	0,48%	0,048%	35,72	0,27%	0,08%	0,56%	149.164.793	304.841.734	
6	NIOPANDA	155.676.941	801	0,439%	0,11%	397	0,009	0,31%	10,90	0,56%	0,056%	45,08	0,34%	0,10%	0,58%	152.239.807	307.916.748	
7	HANGALANDE	155.676.941	627	0,344%	0,09%	197	0,004	0,15%	8,74	0,45%	0,045%	51,45	0,38%	0,12%	0,40%	105.604.925	261.281.866	
8	TOU BARAT	155.676.941	935	0,512%	0,13%	152	0,003	0,12%	18,11	0,93%	0,093%	41,62	0,31%	0,09%	0,43%	114.489.534	270.166.475	
9	LISELANDE	155.676.941	760	0,416%	0,10%	447	0,010	0,35%	8,74	0,45%	0,045%	67,55	0,50%	0,15%	0,65%	171.372.546	327.049.487	
10	RANGALAKA	155.676.941	589	0,323%	0,08%	243	0,005	0,19%	16,64	0,86%	0,086%	65,96	0,49%	0,15%	0,50%	133.055.263	288.732.204	
11	PISE	155.676.941	789	0,432%	0,11%	230	0,005	0,18%	8,74	0,45%	0,045%	58,99	0,44%	0,13%	0,46%	122.724.652	278.401.593	
12	NEOTONDA	155.676.941	471	0,258%	0,06%	136	0,003	0,11%	3,00	0,15%	0,015%	65,72	0,49%	0,15%	0,33%	88.010.404	243.687.345	
13	NUANAGA	155.676.941	498	0,273%	0,07%	246	0,005	0,19%	11,46	0,59%	0,059%	64,30	0,48%	0,14%	0,46%	122.321.239	277.998.180	
	total	155.676.941	496	0,272%	0,07%	148	0,003	0,12%	9,22	0,48%	0,048%	56,80	0,42%	0,13%	0,36%	94.598.274	250.275.215	
XIII	KEC. KELIMUTU																3.698.377.315	
1	NDUARIA	155.676.941																
2	NUAMURI	155.676.941	1449	0,794%	0,20%	313	0,007	0,24%	16,55	0,85%	0,085%	46,72	0,35%	0,10%	0,63%	167.125.175	322.802.116	
3	NUAMURI BARAT	155.676.941	1096	0,600%	0,15%	109	0,002	0,08%	2,98	0,15%	0,015%	54,30	0,40%	0,12%	0,37%	98.332.784	254.009.725	
4	KOANARA	155.676.941	616	0,337%	0,08%	109	0,002	0,08%	1,26	0,07%	0,007%	52,43	0,39%	0,12%	0,29%	77.492.778	233.169.719	
5	WOLOARA	155.676.941	1162	0,637%	0,16%	234	0,005	0,18%	3,19	0,16%	0,016%	30,11	0,22%	0,07%	0,42%	112.419.234	268.096.175	
6	PEMO	155.676.941	1148	0,629%	0,16%	79	0,002	0,06%	7,77	0,40%	0,040%	43,78	0,33%	0,10%	0,36%	94.363.185	250.040.126	
7	DETUENA	155.676.941	491	0,269%	0,07%	61	0,001	0,05%	8,62	0,44%	0,044%	65,19	0,49%	0,15%	0,30%	80.677.619	236.354.560	
8	WOLOKELO	155.676.941	510	0,279%	0,07%	103	0,002	0,08%	2,62	0,14%	0,014%	68,56	0,51%	0,15%	0,32%	83.811.203	239.488.144	
9	WATURAKA	155.676.941	353	0,193%	0,05%	63	0,001	0,05%	1,04	0,05%	0,005%	67,68	0,50%	0,15%	0,25%	67.219.053	222.895.994	
	total	155.676.941	579	0,317%	0,08%	117	0,003	0,09%	6,90	0,36%	0,036%	56,45	0,42%	0,13%	0,33%	87.862.654	243.539.595	
																	2.270.396.154	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
XIV	KEC. DETUKELI																
1	NGGESA	155.676.941	743	0,407%	0,10%	109	0,002	0,08%	26,36	1,36%	0,136%	66,59	0,50%	0,15%	0,47%	124.705.588	280.382.530
2	DETUKELI	155.676.941	749	0,410%	0,10%	80	0,002	0,06%	25,34	1,31%	0,131%	59,89	0,45%	0,13%	0,43%	113.598.931	269.275.872
3	KEBESANI	155.676.941	649	0,356%	0,09%	101	0,002	0,08%	25,75	1,33%	0,133%	60,49	0,45%	0,14%	0,44%	115.206.604	270.883.545
4	WOLOMUKU	155.676.941	742	0,407%	0,10%	116	0,003	0,09%	22,78	1,17%	0,117%	55,83	0,42%	0,12%	0,43%	114.861.745	270.538.686
5	WATUNGGERE	155.676.941	598	0,328%	0,08%	292	0,006	0,23%	13,76	0,71%	0,071%	59,01	0,44%	0,13%	0,51%	135.411.049	291.087.991
6	NIDA	155.676.941	531	0,291%	0,07%	244	0,005	0,19%	7,91	0,41%	0,041%	63,72	0,47%	0,14%	0,45%	117.923.165	273.600.107
7	MAUROLE SELATAN	155.676.941	559	0,306%	0,08%	167	0,004	0,13%	47,27	2,44%	0,244%	43,42	0,32%	0,10%	0,55%	144.781.434	300.458.376
8	DETUMBEWA	155.676.941	505	0,277%	0,07%	168	0,004	0,13%	23,27	1,20%	0,120%	60,82	0,45%	0,14%	0,46%	120.589.499	276.266.440
9	KANGANARA	155.676.941	534	0,293%	0,07%	145	0,003	0,11%	34,02	1,75%	0,175%	70,22	0,52%	0,16%	0,52%	137.127.704	292.804.645
10	UNGGU	155.676.941	594	0,325%	0,08%	377	0,008	0,29%	13,79	0,71%	0,071%	66,89	0,50%	0,15%	0,59%	157.465.983	313.142.924
11	NGGESABIRI	155.676.941	450	0,247%	0,06%	158	0,004	0,12%	8,74	0,45%	0,045%	66,07	0,49%	0,15%	0,38%	99.810.607	255.487.548
12	WATUNGGERE MARILONGA	155.676.941	405	0,222%	0,06%	20	0,000	0,02%	1,66	0,09%	0,009%	62,97	0,47%	0,14%	0,22%	58.305.671	213.982.613
13	JEO DU'A	155.676.941	475	0,260%	0,07%	73	0,002	0,06%	12,01	0,62%	0,062%	60,61	0,45%	0,14%	0,32%	84.476.382	240.153.323
total																	3.548.064.597
XV	KEC. NDONA TIMUR																
1	KURULIMBU	155.676.941	963	0,528%	0,13%	360	0,008	0,28%	4,43	0,23%	0,023%	59,74	0,45%	0,13%	0,57%	150.348.360	306.025.301
2	SOKORIA	155.676.941	1428	0,782%	0,20%	439	0,010	0,34%	3,93	0,20%	0,020%	39,73	0,30%	0,09%	0,65%	170.933.033	326.609.974
3	DEMULAKA	155.676.941	520	0,285%	0,07%	143	0,003	0,11%	3,82	0,20%	0,020%	46,53	0,35%	0,10%	0,31%	80.992.578	236.669.519
4	ROGA	155.676.941	1414	0,775%	0,19%	476	0,011	0,37%	18,90	0,97%	0,097%	41,25	0,31%	0,09%	0,75%	199.345.404	355.022.346
5	KURULIMBU SELATAN	155.676.941	515	0,282%	0,07%	58	0,001	0,05%	2,63	0,14%	0,014%	42,20	0,31%	0,09%	0,22%	59.151.875	214.828.816
6	NGGUWA	155.676.941	682	0,374%	0,09%	150	0,003	0,12%	2,53	0,13%	0,013%	55,08	0,41%	0,12%	0,35%	91.612.476	247.289.417
7	SOKORIA SELATAN	155.676.941	438	0,240%	0,06%	135	0,003	0,10%	2,15	0,11%	0,011%	60,81	0,45%	0,14%	0,31%	82.551.206	238.228.147
total																	1.924.673.520
XVI	KEC. NDORI																
1	MAUBASA	155.676.941	726	0,398%	0,10%	113	0,003	0,09%	1,97	0,10%	0,010%	45,77	0,34%	0,10%	0,30%	79.320.572	234.997.513
2	MAUBASA TIMUR	155.676.941	603	0,330%	0,08%	84	0,002	0,07%	6,62	0,34%	0,034%	58,05	0,43%	0,13%	0,31%	82.505.902	238.182.843
3	WONDA	155.676.941	587	0,322%	0,08%	96	0,002	0,07%	0,01	0,00%	0,000%	54,17	0,40%	0,12%	0,28%	73.085.244	228.762.185
4	SERANDORI	155.676.941	792	0,434%	0,11%	46	0,001	0,04%	22,34	1,15%	0,115%	57,49	0,43%	0,13%	0,39%	102.660.909	258.337.850
5	KELISAMBA	155.676.941	570	0,312%	0,08%	139	0,003	0,11%	4,73	0,24%	0,024%	45,32	0,34%	0,10%	0,31%	82.521.818	238.198.760
6	MOLE	155.676.941	736	0,403%	0,10%	179	0,004	0,14%	4,09	0,21%	0,021%	64,73	0,48%	0,14%	0,41%	107.372.956	263.049.897
8	LUNGARIA	155.676.941	331	0,181%	0,05%	54	0,001	0,04%	1,06	0,05%	0,005%	53,08	0,40%	0,12%	0,21%	55.961.448	211.638.389
9	AEBARA	155.676.941	533	0,292%	0,07%	87	0,002	0,07%	0,01	0,00%	0,000%	51,98	0,39%	0,12%	0,26%	67.982.142	223.659.083
10	RATEMANGGA	155.676.941	409	0,224%	0,06%	67	0,001	0,05%	1,21	0,06%	0,006%	59,71	0,44%	0,13%	0,25%	65.581.166	221.258.107
11	MAUBASA BARAT	155.676.941	702	0,385%	0,10%	109	0,002	0,08%	4,15	0,21%	0,021%	58,02	0,43%	0,13%	0,33%	87.848.915	243.525.856
total																	2.361.610.483
XVII	KEC. ENDE UTARA																
1	GHEOGHOMA	155.676.941	905	0,496%	0,12%	244	0,005	0,19%	3,89	0,20%	0,020%	43,64	0,33%	0,10%	0,43%	114.123.963	269.800.904
2	BOROKANDA	155.676.941	1356	0,743%	0,19%	316	0,007	0,25%	5,69	0,29%	0,029%	42,55	0,32%	0,10%	0,56%	147.081.556	302.758.497
3	WATUSIPI	155.676.941	630	0,345%	0,09%	134	0,003	0,10%	3,37	0,17%	0,017%	50,49	0,38%	0,11%	0,32%	84.862.008	240.538.949
4	MBOMBA	155.676.941	532	0,291%	0,07%	144	0,003	0,11%	5,25	0,27%	0,027%	54,61	0,41%	0,12%	0,33%	88.364.804	244.041.745
5	EMBUNDOA	155.676.941	515	0,282%	0,07%	120	0,003	0,09%	3,79	0,20%	0,020%	40,17	0,30%	0,09%	0,27%	72.286.274	227.963.215
6	RATERUA	155.676.941	474	0,260%	0,06%	110	0,002	0,09%	4,20	0,22%	0,022%	45,47	0,34%	0,10%	0,27%	72.440.737	228.117.678
total																	1.513.220.988

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Jumlah Penduduk															Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)			(6) + (9) + (12)	(17)
XVIII	KEC. ENDE TIMUR																	
1	KEDEBODU	155.676.941	661	0,362%	0,09%	274	0,006	0,21%	6,68	0,34%	0,034%	41,00	0,31%	0,09%	0,43%	113.684.885	269.361.826	
2	NDUNGGA	155.676.941	640	0,351%	0,09%	114	0,003	0,09%	2,39	0,12%	0,012%	35,97	0,27%	0,08%	0,27%	71.191.288	226.868.229	
3	TIWUTEWA	155.676.941	539	0,295%	0,07%	107	0,002	0,08%	3,77	0,19%	0,019%	45,49	0,34%	0,10%	0,28%	73.600.418	229.277.360	
total																73.600.418		
XIX	KEC. LEPEBUSU KELISOKE																725.507.415	
1	NGGUMBELAKA	155.676.941	423	0,232%	0,06%	125	0,003	0,10%	0,18	0,01%	0,001%	43,25	0,32%	0,10%	0,25%	66.881.993	222.558.934	
2	MUKUREKU	155.676.941	358	0,196%	0,05%	152	0,003	0,12%	2,53	0,13%	0,013%	67,70	0,50%	0,15%	0,33%	87.743.237	243.420.178	
3	WOLOGAI TIMUR	155.676.941	397	0,217%	0,05%	105	0,002	0,08%	3,36	0,17%	0,017%	50,74	0,38%	0,11%	0,27%	70.581.257	226.258.198	
4	KURU	155.676.941	574	0,314%	0,08%	165	0,004	0,13%	13,78	0,71%	0,071%	45,94	0,34%	0,10%	0,38%	100.715.247	256.392.189	
5	NDENGGARONGGE	155.676.941	412	0,226%	0,06%	134	0,003	0,10%	3,68	0,19%	0,019%	60,01	0,45%	0,13%	0,31%	83.013.387	238.690.328	
6	NDIKOSAPU	155.676.941	496	0,272%	0,07%	176	0,004	0,14%	23,27	1,20%	0,120%	66,79	0,50%	0,15%	0,47%	125.436.898	281.113.839	
7	TANIWODA	155.676.941	736	0,403%	0,10%	463	0,010	0,36%	11,92	0,61%	0,061%	41,83	0,31%	0,09%	0,62%	162.918.601	318.595.542	
8	TANALANGI	155.676.941	385	0,211%	0,05%	203	0,005	0,16%	10,61	0,55%	0,055%	52,87	0,39%	0,12%	0,38%	101.463.365	257.140.306	
9	DETUARA	155.676.941	398	0,218%	0,05%	206	0,005	0,16%	6,44	0,33%	0,033%	61,84	0,46%	0,14%	0,39%	102.164.846	257.841.788	
10	TIWUSORA	155.676.941	493	0,270%	0,07%	134	0,003	0,10%	15,87	0,82%	0,082%	68,39	0,51%	0,15%	0,41%	107.538.425	263.215.367	
11	LISEKURU	155.676.941	550	0,301%	0,08%	290	0,006	0,23%	6,61	0,34%	0,034%	64,92	0,48%	0,15%	0,48%	127.012.359	282.689.300	
12	RUTUJEJA	155.676.941	359	0,197%	0,05%	227	0,005	0,18%	9,93	0,51%	0,051%	71,45	0,53%	0,16%	0,44%	115.522.391	271.199.332	
13	MUKUREKU SA'ATE	155.676.941	320	0,175%	0,04%	136	0,003	0,11%	2,53	0,13%	0,013%	75,10	0,56%	0,17%	0,33%	87.451.777	243.128.718	
14	KURUSARE	155.676.941	521	0,285%	0,07%	149	0,003	0,12%	6,72	0,35%	0,035%	64,76	0,48%	0,14%	0,37%	97.008.981	252.685.922	
total																	3.614.929.941	
Total			39.697.620.000	182.530		45.030											66.162.700.000	
Kontrol Perhitungan			182.530	1	0,25	45.030	1.000	35,00%	1.940	1	10,000%	13.421	1	30,00%	100,00%	26.465.080.000		
Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten X			66.162.700.000	(c)	JP	25%	(g)											
Pagu Alokasi Dasar 60 %			39.697.620.000	(d)	AK	35%	(h)											
Pagu Formula 40 %			26.465.080.000	(e)	LW	10%	(i)											
Jumlah Desa			255	(f)	IKG	30%	(j)											

BUPATI ENDE

Ir. MARSELINUS Y. W. PETU